



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : 07/Pdt.P/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Wa Sahiba Binti La Kina, Umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Waitomu Rt. 01 / Rw.- Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 8 Hal Perkara Nomor : 07/Pdt.P/2011/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara nomor :
07/Pdt.P/2011/PA.Ab, tanggal 10 Januari 2011 telah
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 15 Desember 1956 Pemohon telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang
laki-laki bernama Almarhum LA HARUNA di Desa Hila,
Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku
Tengah ; - - - - -

Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah
bernama Bapak LA KINA (Almarhum), dengan mas kawin Rp.
Satu Ringgit, dan disaksikan oleh Bapak LA RAMADI
(Almarhum) dan Bapak HUSNI (Almarhum) ;
- - - - -

Bahwa suami Pemohon (Almarhum LA HARUNA), pada tanggal 29
Desember 2010 telah meninggal dunia karena sakit di Dusun
Waitomu Desa Hila ; - - - - -

Bahwa selama hidupnya suami Pemohon yang bernama LA HARUNA
adalah anggota Veteran yang telah menerima tunjangan
veteran ;
- - - - -

Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan
Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ambon, guna
dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus janda veteran
dari Almarhum LA HARUNA ;
- - - - -
- - - - -

Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Ambon untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Almarhum LA HARUNA) ;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan pernikahan antara pemohondengan Almarhum LA HARUNA yang dilaksanakan di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 15 Desember 1956 adalah sah secara hukum ;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah

Hal. 3 dari 8 Hal Perkara Nomor : 07/Pdt.P/2011/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa

Fotokopi Kartu Identitas Pensi (KARIP), Nomor
0056/0005045/1 atas nama La Haruna, yang dikeluarkan oleh
Direksi PT.Taspen (persero) Kepala Kantor Cabang Utama
Ambon, telah diberi meretai cukup (bukti P1) ;

Fotokopi Kartu Surat keterangan Kematian Nomor,
470/014/HL/XII/2010 atas nama La Haruna yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Leihitu,
Negeri Hila, pada tanggal 31 Desember 2010, telah diberi
meretai cukup (bukti P2) ;

Fotokopi petikan Surat Keputusan Nomor 24/03/36/A- XVI/X/2005,
tentang Pemberian tunjangan veteran RI. oleh Direktur
Jenderal Kekuatan Pertahanan, tanggal 17 Oktober 2005 telah
diberi meretai secukupnya (bukti P3) ;

Disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya
sebagai berikut ;

Hj. Siti Sa'diah, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Waitomu, Desa Leihitu, Kabupaten
Maluku Tengah, saksi memberi keterangan dibawah sumpah
sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah
ipar Saksi ; -----

Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1956 dengan laki-laki yang
bernama La Haruna di Desa Hila Kecamatan Leihitu ;

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan La Haruna adalah Bapak
Imam Masjid Desa Hila setelah mendapat Wali dari ayah
Pemohon yang bernama La Kina ;

Bahwa yang menjadi Wali nikah dalam pernikahan Pemohon
adalah ayah kandung Pemohon yang bernama La Kina ;

Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan La
Haruna adalah Bapak La Ramadi (almarhum) dan Bapak Husni
(almarhum) ;

Bahwa yang menjadi mahar (maskawin) dalam pernikahan
pemohon adalah berupa uang sebesar 1 (satu) ringgit ;

Bahwa pada saat akad nikah berlangsung terjadi ijab dan
qabul ; -----

Bahwa antara pemohon dengan laki-laki yang bernama La
Haruna tidak ada hubungan yang menjadi penyebab larangan
melangsungkan perkawinan, baik hubungan darah maupun
sesusuan ; -----

Hal. 5 dari 8 Hal Perkara Nomor : 07/Pdt.P/2011/PA.Ab.



Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan , Pemohon dan La
Haruna berstatus Perawan dan jejak ;

Bahwa sampai saat ini, almarhum La Haruna hanya mempunyai 1
(satu) orang istri yaitu Pemohon ;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan La Haruna telah
dikarunia 3 (tiga) orang ; -----

Bahwa selama perkawinan pemohon dengan La Haruna tidak ada
keberatan dari pihak lain terhadap pernikahan mereka
sampai sekarang ;

--

Bahwa sebelum suami Pemohon (la Haruna) meninggal dunia La
Haruna adalah anggota pensiunan veteran RI. ;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke
Pengadilan Agama Ambon adalah untuk melengkapi
persyaratan mengurus pensiunan Janda di Taspen Ambon ;

Wa Halima Binti La Kina, umur 85 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Waitomu, Desa
Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, saksi memberi keterangan
dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah
adik kandung Saksi ; -----

Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1956 dengan laki-laki yang
bernama La Haruna di Desa Hila Kecamatan Leihitu ;

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan La Haruna adalah Bapak
Imam Masjid Desa Hila setelah mendapat Wali dari ayah
Pemohon yang bernama La Kina ;

Bahwa yang menjadi Wali nikah dalam pernikahan Pemohon
adalah ayah kandung Pemohon yang bernama La Kina ;

Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan La
Haruna adalah Bapak La Ramadi (almarhum) dan Bapak Husni
(almarhum) ;

Bahwa yang menjadi mahar (maskawin) dalam pernikahan
pemohon adalah berupa uang sebesar 1 (satu) ringgit ;

Bahwa pada saat akad nikah berlangsung terjadi ijab dan
qabul ; -----

Bahwa antara pemohon dengan Laki-laki yang bernama La
haruna tidak ada hubungan yang menjadi penyebab larangan
melangsungkan perkawinan, baik hubungan darah maupun
sesusuan ; -----

Hal. 7 dari 8 Hal Perkara Nomor : 07/Pdt.P/2011/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan , Pemohon dan La
Haruna berstatus Perawan dan jejak ;

Bahwa sampai saat ini, almarhum La Haruna hanya mempunyai 1
(satu) orang istri yaitu Pemohon ;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan La Haruna telah
dikaruniai 3 (tiga) orang dan ketiga orang anak tersebut
tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk mengurus
isbath nikah tersebut ;

Bahwa selama perkawinan pemohon dengan La Haruna tidak ada
keberatan dari pihak lain terhadap pernikahan mereka
sampai sekarang ;

Bahwa sebelum suami Pemohon (La Haruna) meninggal dunia La
Haruna adalah anggota pensiunan veteran RI. ;

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke
Pengadilan Agama Ambon adalah untuk melengkapi
persyaratan mengurus pensiunan Janda di Taspen Ambon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa pun selain memohon penetapan atas perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,
ditunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon
yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Ambon serta pihak yang berkepentingan terhadap perkara a quo,
olehnya itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama dan. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka
perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ambon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah
untuk melengkapi persyaratan mengajukan permohonan pension
janda veteran, karena suami Pemohon yang bernama La Haruna
adalah anggota veteran RI, yang telah meninggal dunia pada
tanggal 29 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan / menetapkan sah
tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan

Hal. 9 dari 8 Hal Perkara Nomor : 07/Pdt.P/2011/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkawinan Pemohon dengan laki-laki yang bernama La Haruna telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya manakala dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) yaitu calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan ijab-qabul ; serta syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal, mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) *Ittihad majelis al-ijab wa al-qabui*, (akad nikah dilakukan dalam satu majelis) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul; (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari pembicaraan masing-masing (ijab dan kabul) yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa hukum Islam mengenal pula syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahram*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun



untuk sementara waktu (*muaqqat*) : (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baliq, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai ;

Menimbang, bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi nikah adalah merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthni dari Aisyah r.a sebagai berikut :

لا نكاحا الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 1956, Pemohon telah menikah menurut tata cara syari'at Islam dan diantara keduanya tidak ada halangan hukum menurut agama Islam untuk melangsungkan perkawinan dan yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut terbukti pula telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta adanya mahar dan saksi-saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut terbukti pula telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan laki-laki yang bernama La Haruna yang berlangsung di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah di hadapan Imam Mesjid setempat pada tahun 1956 terbukti pula telah memenuhi

Hal. 11 dari 8 Hal Perkara Nomor : 07/Pdt.P/2011/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat- syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam dan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan perkawina Pemohon tersebut patut diperhatikan pendapat sebagian ahli hukum Islam antara lain menurut Ahmad Al- Syarbashi yang kemudian diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki- laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan sah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i ;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan laki- laki yang bernama La Haruna, dianggap perkawinan syar'i karena telah memenuhi rukun dan syarat- syarat sahnya suatu perkawinan menurut syariat Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan laki- laki yang bernama La Haruna, yang dilaksanakan pada tahun 1956 di hadapan Imam Mesjid Desa Hila Kecamatan Lai Hitu Kabupaten Maluku Tengah, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat- syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dinyatakan sah dengan penetapan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon (Wa Sahiba Binti La Kina) dengan La Haruna yang dilaksanakan pada tahun 1956 di hadapan Imam Mesjid Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin

Hal. 13 dari 8 Hal Perkara Nomor : 07/Pdt.P/2011/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan Tanggal 22 Safar 14312 oleh kami Dra. Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat. dan Drs. Abd.Razak Payapo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibaca pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Samsidar, S.HI. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. Drs. Rahmat.

Dra. Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu, MH. .

TTD

2. Drs.Abd.Razak Payapo

Panitera Pengganti

TTD

Samsidar, S,HI.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan Pemohon	: Rp.	100.000.-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin Sesuai Aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA

AMBON

Drs. HUSEIN KUMKELLO

Hal. 15 dari 8 Hal Perkara Nomor : 07/Pdt.P/2011/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)